POLIKRASI
Journal Of Politics and Democracy

Polikrasi: Journal of Politics and Democracy, Volume 3 Nomor 1, 2022, Halaman 39-50
https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi

Proses Resolusi Konflik Antara PT. Bangka Asindo Agri dan Masyarakat Kenanga Tahun 2019

Fadhilah Nur Ramadhini[1*]
[1]Prodi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
***Korespondensi:** fadhilahnurramadhini01@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article

Dikirim: 11 April, 2023;
Diterima: 11 Juli, 2023;
Dipublikasi: 20 Agustus, 2023;

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by Polikrasi

This is an open-access article. License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:
Ramadhini, F., N. (2023). Proses Resolusi Konflik Antara PT. Bangka Asindo Agri dan Masyarakat Kenanga Tahun 2019. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy, 3(1), 39-50.*

ABSTRAK

Abstrak, Peneltian ini membahas mengenai proses resolusi konflik antara PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga tahun 2019. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya pencemaran udara dari limbah pabrik milik PT. Bangka Asindo Agri yang diduga mengganggu kenyamanan masyarakat Kenanga. Upaya resolusi konflik telah dilakukan dalam beberapa tahun sejak tahun 2017. Akan tetapi upaya tersebut belum berhasil mengendalikan konflik yang ditandai dengan adanya upaya-upaya resolusi konflik lain melalui mediasi hingga tahun 2019 bersama dengan Bupati Bangka. Namun mediasi tersebut belum juga berhasil untuk mengendalikan konflik. Sebab, hingga Maret 2020 masih terjadi gejolak konflik antar dua pihak tersebut yang kemudian berakhir pada penahanan 6 masyarakat Kenanga atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan. Maka perlu untuk mengetahui apa faktor penyebab belum berhasilnya mediasi pada resolusi konflik antara PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga tahun 2019 tersebut. Teori yang digunakan adalah teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisi data yaitu menggunakan reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasilnya proses resolusi konflik dilakukan melalui mediasi pada 8 Desember 2019 bersama dengan Bupati Bangka sebagai mediator. Proses mediasi berjalan alot namun pada akhirnya dapat mendapatkan kesepakatan yang dilakukan dalam beberapa tahapan yakni (1) pemetaan mediasi. (2) menyusun desain intervensi. (3)

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

melakukan dengar pendapat. (4) mengembangkan iklim konflik yang kondusif. (5) transformasi elemen konflik. (6) merumuskan alternatif keputusan bersama. (7) memilih satu alternatif yang disepakati bersama. (8) melaksanakan kesepakatan. Ditemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan proses resolusi konflik ini dikatakan belum berhasil mengendalikan konflik yakni (1) pengakuan, yakni PT. Bangka Asindo dan masyarakat Kenanga tetap saling mempertahankan kepentingannya. PT. Bangka Asindo Agri dalam menyampaikan kepentingannya berupaya untuk tetap ingin menjalankan aktivitas pabriknya karena menilai aroma tidak sedap dari pabriknya telah jauh berkurang. Sedangkan masyarakat Kenanga juga berupaya mempertahankan keinginannya untuk meminta pabrik PT. Bangka Asindo Agri tutup dan berhenti beroperasi. (2) menyetujui aturan main, yakni PT. Bangka Asindo Agri sebagai pihak penyebab konflik melanggar kesepakatan hasil mediasi tahun 2019.

Abstract, *This research discusses the conflict resolution process between PT. Bangka Asindo Agri and the Kenanga community in 2019. The conflict was caused by air pollution from factory waste owned by PT. Bangka Asindo Agri which allegedly disturbed the comfort of the people of Kenanga. Conflict resolution efforts have been underway in the years since 2017. However, these efforts have not succeeded in controlling the conflict marked by other conflict resolution efforts through mediation until 2019 together with the Regent of Bangka. But the mediation has not been successful in controlling the conflict. Because, until March 2020 there was still a turmoil of conflict between the two parties which then ended in the detention of 6 Kenanga people for cases of alleged abuse of authority and forgery. So it is necessary to find out what are the factors causing the failure of mediation in conflict resolution between PT. Bangka Asindo Agri and the Kenanga community in 2019. The theory used is the conflict theory of Ralf Dahrendorf. This research uses a qualitative approach by conducting interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques are using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. As a result, the conflict resolution process was carried out through mediation on December 8, 2019 together with the Regent of Bangka as mediator. The mediation process went hard but in the end it was able to get an agreement which was carried out in several stages, namely (1) mediation mapping. (2) develop intervention designs. (3) conduct hearings. (4) develop a conducive conflict*

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

climate. (5) transformation of conflict elements. (6) formulate alternative joint decisions. (7) choose an alternative that is mutually agreed upon. (8) implement the agreement. It was found that there were several factors that caused this conflict resolution process to be said to have not succeeded in controlling the conflict, namely (1) recognition, namely PT. Bangka Asindo and the people of Kenanga continue to defend each other's interests. PT. Bangka Asindo Agri in conveying its interests tries to keep wanting to run its factory activities because it considers the unpleasant smell from its factory has been much reduced. Meanwhile, the people of Kenanga are also trying to maintain their desire to ask for the PT. Bangka Asindo Agri closed and stopped operating. (2) agree to the rules of the game, namely PT. Bangka Asindo Agri as the party causing the conflict violated the mediation agreement in 2019.

Keywords: ***Masyarakat Kenaga; Mediasi; PT. Bangka Asindo Agri; Resolusi Konflik***

1. Pendahuluan

Masyarakat di dalam kehidupan sosial selalu membawa kepentingannya masing-masing. Apabila terjadi tabrakan antara kepentingan tersebut maka akan membentuk konflik. Hal ini sesuai dengan pandangan Dahrendorf (1986) yang melihat kepentingan kelompok sebagai dasar penyebab timbulnya konflik di masyarakat. Apabila konflik yang berkembang tidak terkendali maka resolusi konflik diperlukan sebagai alternatif pencegahan. Upaya resolusi konflik yang berasal dari pihak yang berkonflik itu sendiri akan lebih sulit mendapatkan kesepakatan. Oleh karena itu kelompok-kelompok konflik tersebut dapat melibatkan pihak ketiga atau pihak yang netral sebagai juru damai untuk menyelesaikan masalah secara adil.
H aApandi (2020) menyatakan resolusi konflik merupakan upaya atau cara yang demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Menurut Nasikun (1993), konflik dapat diselesaikan dengan beberapa pendekatan yaitu (1) negoisasi; (2) konsiliasi; (3) mediasi; (4) arbitrasi. Dahrendorf dalam Marsudi (2019) yang menjelaskan bahwa negosiasi sebagai langkah teraman untuk memulai masa perundingan, sebab melalui cara tersebut pihak-pihak yang berkonflik tersebut dapat berdiskusi secara terbuka untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan dari masing-masing pihak tanpa ada unsur monopoli maupun paksaan. Namun dalam berbagai pendekatan dalam resolusi konflik, Ralf Dahrendorf menyarankan untuk mengendalikan konflik melalui mediasi. Menurut Dahrendorf (1986), walaupun keputusan dari pihak ketiga dalam mediasi tidak mengikat dan memiliki pengaruh yang sedikit, namun peraturan konflik melalui mediasi ini menjadi satu bentuk peraturan pertentangan yang paling berhasil dalam berbagai pengalaman di kehidupan sosial. Terdapat lima keuntungan dalam menggunakan mediasi sebagai bentuk peraturan konflik antara lain, (1) Mengurangi sifat irrasional; (2) Menyingkirkan sikap non-rasional; (3) Menjajaki penyelesaian; (4) Membantu kemunduran perlahan-lahan; (5) Meningkatkan biaya pertentangan.

Akan tetapi mencari akar penyebab konflik merupakan cara penyelesaian konflik yang terbaik. Konflik sosial akan mudah diatur apabila akar penyebab konflik telah ditemukan.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Menurut Dahrendorf (1986), keberhasilan peraturan konflik tergantung pada 3 faktor, yaitu (1) pengakuan yakni kedua pihak yang terlibat dalam menerima bahwa masing-masing pihak lawannya juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilannya. Dalam kasusnya, apabila dari pihak yang berkonflik ada upaya untuk membantah tuntutan lawan atau menyangkal hak lawan dalam mengemukakan persoalannya maka peraturan konflik tidak mungkin dapat efektif; (2) Organisasi kelompok-kelompok kepentingan yakni kepentingan yang terpencar-pencar ke dalam beberapa kelompok membuat peraturan konflik tidak dapat efektif. Sehingga kepentingan tersebut perlu disatukan dan diorganisir agar menjadi kelompok kepentingan tertata secara rapi dan tidak tercerai-berai; (3) menyetujui aturan permainan formal yakni pihak yang berkonflik menyetujui aturan main sebagai dasar dan pegangan untuk menjalin interaksi. Maksud dari aturan main oleh Dahrendorf adalah norma-norma prosedur yang mengikat masing-masing pihak yang berkonflik tanpa mengarah pada salah satu pihak (netral).

Di Indonesia, resolusi konflik menggunakan pihak ketiga telah mampu berhasil menyelesaikan konflik khususnya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Dari hal tersebut peneliti mengambil satu contoh penelitian yang berkaitan dengan upaya resolusi konflik melalui mediasi yang mampu menyelesaikan konflik seperti dalam penelitian oleh Aprilia Rahmawati, Muher Sukmayanto dan Helvi Yanfika (2019) yang berjudul Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Antara PT. Aneka Sumberbumi Jaya dengan Warga Desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan. Di dalam penelitian tersebut dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara PT. Aneka Sumberbumi Jaya dengan masyarakat Desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan yang berada di sekitar perusahaan. Konflik tersebut terjadi karena masyarakat Desa Bumisari yang bermukim di sekitar perusahaan terganggu dengan aktivitas dari perusahaan yang dinilai memberikan dampak negatif. Dari proses mediasi tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan dan dapat berlangsung dengan baik dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak.

PT. Bangka Asindo Agri adalah sebuah perusahaan yang mendirikan pabrik pengolahan tepung tapioka di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat dan mulai beroperasi secara normal pada tahun 2017 (dpr.go.id, 2020). Berdirinya PT. Bangka Asindo Agri telah terdaftar sebagai perusahaan di Kabupaten Bangka dalam Berita Negara dengan nomor registrasi 97/79182 yang diterbitkan pada tahun 2016 (beritanegara). Akan tetapi, sejak pabrik mulai beroperasi limbah dari pengolahan ubi casessa mencemari udara dengan menimbulkan aroma tidak sedap sehingga membuat masyarakat mengeluh akan dampak lingkungan dan dampak kesehatan (Media Indonesia, 2019). Diketahui, dari konflik yang terjadi antara masyarakat Kenanga dengan PT. Bangka Asindo Agri telah dilakukan upaya resolusi konflik sejak tahun 2017 hingga 2018. Upaya tersebut telah pernah dilakukan bersama dengan masyarakat Kenanga yang difasilitasi Lurah Kenanga yakni Heru Dwi Prima untuk menyelesaikan permasalahan limbah milik PT. Bangka Asindo Agri (Bangka Pos, 2017). Namun upaya tersebut belum berhasil menyelesaikan konflik yang dibuktikan dengan adanya upaya-upaya resolusi konflik lainnya hingga 2019 bersama dengan Bupati Kabupaten Bangka yakni Mulkan (bangka.go.id, 2019).

Upaya resolusi konflik yang melibatkan Bupati Bangka yakni Mulkan sebagai Pemerintah daerah Kabupaten Bangka yang dilakukan pada 8 Desember tahun 2019 lalu dalam bentuk mediasi. Dalam mediasi tersebut Bupati Bangka berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara PT. Bangka Asindo Agri dengan masyarakat Kelurahan Kenanga (bangka.go.id, 2019). Namun upaya yang telah dilakukan tersebut belum berhasil. Hal ini

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

terbukti sejak telah dilakukannya mediasi tersebut yakni 9 Desember 2019 sampai dengan Maret 2020, aroma tidak sedap dari limbah pabrik pengolahan tepung tapioka milik PT. Bangka Asindo Agri masih tercium oleh masyarakat sekitar (Mongabay.co.id, 2021). Selain itu belum berhasilnya upaya resolusi konflik tersebut menyebabkan adanya penahanan 6 masyarakat Kenanga pada tahun 2020 atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan (Mongabay.co.id, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, belum berhasilnya proses mediasi sebagai upaya resolusi konflik antara PT. Bangka Asindo Agri dengan masyarakat Kenanga tahun 2019 menjadi pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sehingga batasan dalam penelitian ini adalah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Atas dasar hal tersebut, maka pertanyaan penelitian ini yaitu Bagaimana proses mediasi pada resolusi konflik antara PT. Bangka Asindo Agri dengan masyarakat Kenanga yang dilakukan tahun 2019?.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Mantra (2004), metode penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang memberikan hasil berupa data-data deskriptif seperti kata-kata atau lisan yang berasal dari informan serta perilakunya yang dapat diamati (Siyoto & Sodik, 2015). Melalui metode penelitian ini peneliti akan mengeksplorasi dan memahami makna dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang berasal dari informan. Hal ini dikarenakan penelitian ini berfokus untuk menggali dan mengeksplorasi proses resolusi konflik antara PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga pada tahun 2019 yang belum berhasil. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelurahan Kenanga dipilih karena peneliti memiliki fokus penelitian pada upaya proses resolusi konflik dalam konflik lingkungan yang terjadi antara PT. Bangka Asindo Agri dengan masyarakat Kenanga tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 9 bulan yakni dimulai pada bulan April tahun 2022 hingga Januari tahun 2023.

Dalam hal ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan mempertimbangkan suatu hal tertentu, termasuk informan tersebut dianggap paling mengetahui informasi apa yang ingin kita dapatkan atau mungkin informan tersebut merupakan penguasa yang dapat memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek atau situasi yang hendak diteliti (Sugiyono, 2015). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Kenanga yang hadir di dalam mediasi Desember 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bangka, perwakilan perusahaan PT. Bangka Asindo Agri, dan perwakilan anggota LSM yang ada di Bangka yang hadir dalam mediasi Desember 2019. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses Resolusi Konflik PT. Bangka Asindo Agri dengan Masyarakat Kenanga Tahun 2019

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Pertentangan atau konflik yang tidak terkendali di dalam kehidupan masyarakat memerlukan upaya peraturan atau pengendalian konflik agar konflik tersebut dapat dikendalikan. Menurut Dahrendorf, pertentangan mungkin dapat diselesaikan melalui penggunaan konsep penyelesaian di dalam pertentangan. Namun konsep tersebut dianggap menyesatkan sebab menurutnya konsep penyelesaian pertentangan lebih melihat pada penyebab pertentangan sosialnya saja sehingga memungkinkan untuk terjadinya kekerasan. Dahrendorf menekankan untuk melakukan peraturan pertentangan daripada memperhatikan upaya penyelesaian dan pelenyapan konflik. Dahrendorf juga menambahkan, apabila konflik dilenyapkan dan diselesaikan secara paksa, maka akan membuat konflik semakin tidak terkendali dalam jangka waktu yang lebih lama (Johnson, 1986).

Konflik yang terjadi antara PT. Bangka Asindo Agri dengan Masyarakat Kenanga diperlukan upaya peraturan konflik untuk menghindari kekerasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya konflik ini telah berlangsung lama sejak 2016 yaitu pada saat pabrik pertama kali berproduksi. Oleh karenanya sejak tahun 2017, telah dilakukan upaya peraturan konflik dalam beberapa kali kesempatan. Upaya pertama dilakukan dengan melakukan dialog dan pertemuan antara PT. Bangka Asindo Agri dengan masyarakat Kenanga. Upaya-upaya peraturan berikutnya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan yaitu Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, dan pihak-pihak lainnya. Namun dikarenakan upaya tersebut hanya berupa pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang terkait tanpa ada keputusan yang tepat untuk menangani permasalahan ini. Sehingga keduanya belum mendapatkan titik temu yang sesuai dengan apa yang diinginkan masing-masing pihak hingga konflik tersebut masih terus berlanjut sampai tahun 2019.

Pada 8 desember tahun 2019 Bupati Bangka selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mengadakan mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Berdasarkan hasil temuan peneliti, mediasi ini ditempuh sebagai salah satu upaya dari Bupati Bangka selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk menghindari terjadinya unjuk rasa masyarakat Kenanga. Sebab sebelumnya masyarakat Kenanga berencana untuk melakukan aksi di kantor bupati pada tanggal 9 Desember tahun 2019. Sehingga pada sore hari sebelumnya yakni di tanggal 7 desember 2019 Bupati Bangka selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mengeluarkan surat undangan untuk mengadakan pertemuan bersama-sama dengan PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga di Balai Adat Kelurahan Kenanga.

Proses mediasi dijalankan dengan beberapa tahapan yakni (1) pemetaan mediasi; (2) menyusun desain intervensi; (3) melakukan dengar pendapat; (4) mengembangkan iklim konflik yang kondusif; (5) transformasi elemen konflik; (6) merumuskan alternatif keputusan bersama; (7) memilih satu alternatif yang disepakati bersama; (8) melaksanakan kesepakatan (Marsudi, 2019). Selain itu dari hasil wawancara peneliti dengan informan diketahui bahwa dalam proses mediasi, mediator mempertemukan PT. Bangka Asindo Agri dengan masyarakat Kenanga sebagai pihak yang terlibat konflik. Pertemuan mediasi tersebut mulai dilaksanakan pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 5 sore. Dalam proses mediasi masing-masing kedua pihak tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya mengenai persoalan yang sedang terjadi. Situasi yang terjadi sepanjang mediasi tersebut terasa alot dikarenakan masyarakat meminta untuk pihak perusahaan menghentikan produksinya. Sedangkan pihak perusahaan menolak karena akan menyebabkan bakteri limbah mereka mati saat alat produksi tidak berjalan. Selanjutnya dilanjutkan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses mediasi hingga ditetapkannya putusan mediasi.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Hasil putusan mediasi tanggal 8 Desember tahun 2019 antara PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakatr Kenanga yakni sebagai berikut, (1) PT. Bangka Asindo Agri mulai tanggal 8 Desember tahun 2019 sampai dengan 8 Maret tahun 2020 akan melakukan perbaikan pengelolaan limbah yang menyebabkan pencemaran polusi bau; (2) apabila sejak tanggal 9 Maret 2020 masih terdapat bau busuk atau aroma bau tidak sedap atas pengelolaan limbah pabrik PT. Bangka Asindo Agri (BAA) berdasarkan temuan tim tenaga ahli independent yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat di daerah Kelurahan Kenanga, maka pihak PT. Bangka Asindo Agri bersedia menghentikan kegiatan produksi sementara sampai tim independent mengeluarkan hasil temuan di PT. Bangka Asindo Agri. Serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami.

Faktor Penyebab Belum Berhasilnya Resolusi Konflik PT. Bangka Asindo Agri dan Masyarakat Kenanga Tahun 2019

Upaya-upaya peraturan konflik antara PT. Bangka Asindo Agri dengan masyarakat Kenanga yang telah dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2019 belum berhasil mengendalikan konflik. Sebab sampai bulan Maret 2020 hasil pemantauan pengolahan limbah pabrik PT. Bangka Asindo Agri dari Tim Independen Universitas Pasundan menunjukkan bahwa aroma tidak sedap masih menyebar ke permukiman masyarakat Kenanga sehingga menyebabkan gejolak konflik masyarakat tetap berjalan. Tim Independen dari Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat juga menemukan bahwa hasil pengelolaan limbah PT. Bangka Asindo Agri belum optimal.

Menurut teori konflik Ralf Dahrendorf agar peraturan konflik dapat berhasil dilakukan, setidaknya tergantung pada 3 faktor yang dianalisis sebagai berikut:

a. Pengakuan

PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga mengetahui fakta konflik dan mampu menjelaskan dari sudut pandangnya masing-masing mengenai persoalan yang terjadi. Dalam pandangan masyarakat Kenanga aroma tidak sedap yang disebabkan limbah pabrik milik PT. Bangka Asindo Agri telah mengganggu kenyamanan masyarakat di Kelurahan Kenanga. Masyarakat Kenanga mengakui telah memberikan waktu sejak 2016 hingga 2019 kepada pihak perusahaan untuk mengatasi persoalan limbah. Setelah 3 tahun waktu berlalu dan berbagai upaya pengendalian konflik yang telah dilakukan, pihak PT. Bangka Asindo Agri belum mampu mengatasi aroma tidak sedap dari limbah pabrik. Berdasarkan dari kepentingan masyarakat Kenanga dalam konflik ini adalah menginginkan pihak pabrik PT. Bangka Asindo Agri dapat segera menghilangkan aroma tidak sedap yang mereka sebabkan. Salah satu caranya adalah dengan mendesak pabrik untuk menghentikan pengoperasian pabrik tapioka sampai aroma tidak sedap dapat diatasi oleh PT. Bangka Asindo Agri.

Sedangkan dalam pandangan PT. Bangka Asindo Agri pihaknya memang mengakui fakta bahwa limbah yang pabrik mereka sebabkan menimbulkan aroma tidak sedap hingga ke pemukiman masyarakat Kenanga. Namun berdasarkan kepentingan PT. Bangka Asindo Agri dalam konflik ini adalah limbah sisa pengelolaan ubi casessa merupakan salah satu pemanfaatan untuk diolah kembali menjadi biogas. Melalui sistem pengelolaan biologis maka limbah tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Sehingga apabila produksi ubi dari pabrik dihentikan maka sistem pengelolaan limbah juga akan

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

berhenti. Hal tersebut akan menyebabkan bakteri dari limbah mati dan proses pembuatan biogas juga gagal.

Dari pertemuan antara PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga diketahui bahwa keduanya menyadari bahwa tujuan dari mediasi ini adalah untuk menemukan titik temu dari kepentingan pihaknya dan pihak lawan dalam mengatasi persoalan limbah dari pabrik tapioka. Namun saat mediasi berjalan kedua pihak tersebut saling mempertahankan kepentingannya. PT. Bangka Asindo Agri dalam menyampaikan kepentingannya berupaya untuk tetap ingin menjalankan aktivitas pabriknya karena menilai aroma tidak sedap dari pabriknya telah jauh berkurang. Sedangkan masyarakat Kenanga juga berupaya mempertahankan keinginannya untuk meminta pabrik PT. Bangka Asindo Agri tutup dan berhenti beroperasi. Dalam hal ini baik PT. Bangka Asindo Agri maupun masyarakat Kenanga saling ingin mempertahankan kepentingannya dan tidak ingin mengakui kepentingan dari pihak lawan (bangka.go.id, 2019).

b. Organisasi Kepentingan

Pihak perusahaan dan pihak masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam melihat konflik ini. Pihak masyarakat Kenanga memiliki persepsi bahwa aroma tidak sedap dari limbah pabrik milik PT. Bangka Asindo Agri merugikan dan mengganggu udara di pemukiman. Masyarakat Kenanga menginginkan produksi pabrik dihentikan sampai aroma limbah teratasi. Sedangkan dari persepsi perusahaan bahwa sistem biologis dapat membuat limbah bermanfaat sehingga produksi harus tetap berjalan agar bakteri limbah tetap hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka selaku mediator bertugas mengorganisir kepentingan-kepentingan dari kedua pihak yang berkonflik menjadi satu kepentingan yang terorganisir. Langkah yang dilakukan mediator dalam mengorganisir kepentingan tersebut ialah dengan mentransformasikannya melalui cara negosiasi antara mediator dengan pihak penyebab konflik yakni PT. Bangka Asindo Agri. Negosiasi tersebut bertujuan untuk menemukan titik temu antara dua kepentingan yang pada akhirnya dapat menjadi alternatif keputusan bersama. Dari negosiasi tersebut didapati hasil mediasi berupa kesepakatan untuk membuat surat pernyataan dari pihak penyebab konflik yang ditandatangani oleh perwakilan dari pihak-pihak terlibat konflik yakni Pimpinan PT. Bangka Asindo Agri, masyarakat Kenanga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Camat Sungailiat, Lurah Kenanga, Kapolres Bangka, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bupati Bangka, Dinas Penananman Modal dan PTSP, Kasie Datun Kejari, Danramil 0413 Bangka.

c. Menyetujui Aturan Permainan Formal

Saat mediasi berlangsung kedua pihak menjalankan pertemuan sesuai dengan ketentuan dari mediator. Dimulai dari mengikuti proses mediasi dengan kepala dingin dan mengedepankan etika, menyampaikan pendapat dari pandangannya masing-masing secara bergantian, mendengarkan pendapat dari pihak lawan, sampai bernegosiasi untuk menentukan kesepakatan hasil. Dalam keputusan hasil mediasi disepakati, pihak PT. Bangka Asindo Agri membuat surat pernyataan untuk melakukan perbaikan pengelolaan limbah dari pabriknya dalam waktu 3 bulan. Dari hal tersebut artinya PT. Bangka Asindo Agri harus menepati kesepakatan tersebut dalam mengatasi aroma tidak sedap.

Namun peneliti menemukan bahwa pihak dari perusahaan PT. Bangka Asindo Agri tidak menepati kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat dalam surat pernyataan. Hal ini dibuktikan dari hasil temuan dari Tim Independen atau Tim Sepuluh dan Tim dari Universitas

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Pasundan menyatakan adanya temuan aroma tidak sedap dari limbah pabrik yang menyebar ke pemukiman masyarakat Kenanga. Oleh mediator, pihak dari perusahaan diminta untuk menjalankan sanksi berupa pemberhentian produksi. Pada pelaksanaannya ternyata pihak perusahaan tidak menepati hal tersebut sehingga aroma tidak sedap masih tercium dikarenakan produksi masih tetap berjalan.

Adapun hasil temuan tim independent dari Universitas Pasundan yaitu pertama, sejak tanggal 7 sampai 16 Maret 2020 aroma tidak sedap masih tercium. Frekuensi bau dalam durasi 3 tahun tidak sepanjang hari, tidak berjam-jam, tidak selalu pekat tapi tidak juga samar-samar. Artinya tetap ada instensitas yang cukup tinggi di beberapa waktu tertentu. Kedua, house keeping pasca produksi dari PT. Bangka Asindo Agri masih belum optimal. Ditemukan masih banyak sisa-sisa ubi yang masih bertebaran sehingga apabila ubi membusuk maka akan menimbulkan aroma tidak sedap. Sehingga diperlukan pembersihan pada saluran terbuka yang membawa sisa-sisa ubi, bak sedimentasi persegi, bak sedimentasi bundar, dan bak sedimentasi akhir besar berterpal biru yang berlu dilakukan setiap hari. Selain itu diperlukan pembersihan kandang sapi, pembersihan pakan sapi yang tidak habis, pembersihan saluran terbuka yang menyalurkan kotoran sapi, dan pembersihan bak penampungan kotoran sapi. Ketiga, kinerja pengolahan limbah masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan rekomendasi perbaikan belum sepenuhnya dilakukan pihak PT. Bangka Asindo Agri.

Berdasarkan analisis peneliti diatas dari mediasi 8 Desember tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidakberhasilan mediasi tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengakuan yakni PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga saling ingin mempertahankan kepentingannya. Kepentingan yang dibawa yakni PT. Bangka Asindo Agri menginginkan pengoperasian pabrik tepung tapioka miliknya tetap berjalan. Sedangkan masyarakat Kenanga menginginkan pabrik berhenti beroperasi karena dianggap menimbulkan bau (Bangka Tribunnews, 2017; Bangka Tribunnews, 2019). Sementara itu menurut pihak dari perusahaan PT. Bangka Asindo Agri apabila pabrik berhenti beroperasi maka akan membuat bakteri pengurai limbah yang akan dimanfaatkan menjadi biogas mati. Sehingga proses pembuatan biogas gagal dan energi listrik yang ingin dihasilkan gagal dan akan membuat pabrik mengalami kerugian. Oleh sebab itu, aroma tidak sedap yang berasal dari limbah ubi casessa milik pabrik PT. Bangka Asindo Agri belum dapat teratasi sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat Kenanga.

Faktor kedua adalah menyetujui aturan main yakni PT. Bangka Asindo Agri sebagai pihak penyebab konflik melanggar aturan main dalam mediasi tersebut yaitu kesepakatan hasil mediasi tahun 2019. Menurut hasil kesepakatan mediasi tahun 2019, PT. Bangka Asindo Agri harus melakukan perbaikan pengelolaan limbah dalam waktu 3 bulan atau terhitung dari 8 Desember 2019 sampai 8 Maret 2020. Apabila aroma tidak sedap masih tercium setelah batas waktu tersebut maka PT. Bangka Asindo Agri harus menghentikan kegitan produksinya. Namun dalam lapangan ialah PT. Bangka Asindo Agri tidak mampu menghilangkan aroma tidak sedap dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya dan pabrik tapioka tetap berjalan sehingga aroma tidak sedap masih tercium ke pemukiman masyarakat Kenanga. Walaupun konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat Kenanga yang kontra dengan perusahaan PT. Bangka Asindo Agri telah mereda, namun hal tersebut bukanlah berasal dari upaya peraturan konflik melalui mediasi yang telah dilakukan. Meskipun aroma tidak sedap kini tidak lagi tercium dan mengganggu masyarakat namun keadaan antara masyarakat yang kontra dengan PT. Bangka Asindo Agri beserta masyarakat yang pro memiliki hubungan yang kurang baik hingga saat ini.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

4. Simpulan

Disimpulkan bahwa untuk mengendalikan konflik antara PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga pada tahun 2019 maka resolusi konflik ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dengan melalui proses mediasi. Mediasi dihadiri oleh kedua pihak yang berkonflik serta turut dihadiri oleh pihak-pihak maupun instansi lain yang masih memiliki keterkaitan dalam konflik. Dalam mediasi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka berperan sebagai mediator. Proses mediasi dijalankan dengan beberapa tahapan yakni (1) pemetaan mediasi; (2) menyusun desain intervensi; (3) melakukan dengar pendapat; (4) mengembangkan iklim konflik yang kondusif; (5) transformasi elemen konflik; (6) merumuskan alternatif keputusan bersama; (7) memilih satu alternatif yang disepakati bersama; (8) melaksanakan kesepakatan.

Namun hasil mediasi pada 8 Desember 2019 belum berhasil dan belum mampu untuk mengendalikan konflik. Hal ini terbukti hingga tahun 2020 konflik belum kunjung mereda yang akhirnya membuat masyarakat Kenanga menempuh jalur peradilan. Terdapat beberapa faktor penyebab mediasi yang dilaksanakan pada 8 Desember 2019 lalu belum berhasil mengendalikan konflik. Dalam teori konflik Ralf Dahrendorf ada 3 faktor keberhasilan konflik, yakni pengakuan, organisir kelompok kepentingan, dan menyetujui aturan formal. Melalui analisis peneliti menggunakan teori tersebut ada 2 faktor yang menyebabkan medisi 8 Desember 2019 tersebut dikatakan belum berhasil.

Pertama, pengakuan yakni PT. Bangka Asindo dan masyarakat Kenanga tetap ingin mempertahankan kepentingannya. Saat mediasi berjalan kedua pihak tersebut saling mempertahankan kepentingannya. PT. Bangka Asindo Agri dalam menyampaikan kepentingannya berupaya untuk tetap ingin menjalankan aktivitas pabriknya karena menilai aroma tidak sedap dari pabriknya telah jauh berkurang. Sedangkan masyarakat Kenanga juga berupaya mempertahankan keinginannya untuk meminta pabrik PT. Bangka Asindo Agri tutup dan berhenti beroperasi. Dalam hal ini baik PT. Bangka Asindo Agri maupun masyarakat Kenanga saling ingin mempertahankan kepentingannya dan tidak ingin mengakui kepentingan dari pihak lawan. Hal ini karena pihak PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga saling ingin mempertahankan kepentingannya dan tidak ingin mengakui kepentingan dari pihak lawan.

Kedua, menyetujui aturan main yakni PT. Bangka Asindo Agri sebagai pihak penyebab konflik melanggar kesepakatan hasil mediasi tahun 2019. Menurut hasil kesepakatan mediasi tahun 2019, PT. Bangka Asindo Agri harus melakukan perbaikan pengelolaan limbah dalam waktu 3 bulan atau terhitung dari 8 Desember 2019 sampai 8 Maret 2020. Apabila aroma tidak sedap masih tercium setelah batas waktu tersebut maka PT. Bangka Asindo Agri harus menghentikan kegiatan produksinya. Namun dalam lapangan ialah PT. Bangka Asindo Agri tidak mampu menghilangkan aroma tidak sedap dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya dan pabrik tapioka tetap berjalan sehingga aroma tidak sedap masih tercium ke pemukiman masyarakat Kenanga.

Berdasarkan kedua hal tersebut ialah menjadi alasan mengapa mediasi yang telah dilakukan pada 8 Desember 2019 belum berhasil. Bahkan setelah diadakan beberapa kali upaya peraturan konflik baik dari pemerintah kelurahan maupun pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi antara PT. Bangka Asindo Agri dan masyarakat Kenanga. Berdasarkan dari teori oleh Ralf Dahrendorf atas resolusi konflik di Kenanga ialah upaya-upaya

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

perubahan dan peraturan konflik telah dilakukan oleh masyarakat Kenanga sebagai kelompok subordinate. Namun yang terjadi adalah status quo atau tidak ada perubahan setelah upaya peraturan konflik dilakukan. Perusahaan PT. Bangka Asindo Agri dan pemerintah daerah sebagai kelompok yang berkuasa mempertahankan keadaan yang sudah berjalan sehingga hal ini merupakan bagian dari implikasi belum berhasilnya resolusi konflik tersebut.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

Apandi. (2020). Pendekatan Resolusi Konflik dalam Upaya Pencegahan Konflik Regional Pada Era Digitalisasi. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, 2(1), 94-100.

Bangka Tribunnews. (2017, Juni 9). PT. BAA Hidupkan Bateri, Tiga Bulan Warga Kenanga Harus cium Bau Tak Sedap. Retrieved from Bangka Pos: https://bangka-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/bangka.tribunnews.com/amp/2017/06/09/pt-baa-hiupkan-bakteri-tiga-bulan-warga-kenanga-harus-cium-bau-tak-sedap

Bangka Tribunnews. (2019, Oktober 28). Pihak PT BAA Pabrik Tapioka di Kenanga Sebut Bau yang Muncul Sifatnya Sebentar-Sebentar. Retrieved from Bangka Pos: https://bangka.tribunnews.com/2019/10/28/pihak-pt-baa-pabrik-tapioka-di-kenanga-sebut-bau-yang-muncul-sifatnya-sebentar-sebentar

Bangka.go.id. (2019, Desember 9). Pemkab Bangka Fasilitasi Musyawarah Warga Kenanga dengan PT. BAA. Retrieved Januari 20, 2022, from bangka.go.id: https://www.bangka.go.i/?q=content/pemkab-bangka-fasilitasi-musyawarah-warga-kenanga-dengan-pt-baa

Dahrendorf, R. (1986). Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri ; Sebuah Analisa-Kritik Jakarta: CV. Rajawali.

dpr.go.id. (2020, April 7). Permasalahan Limbah PT BAA Perlu Ditelaah. Retrieved November 27, 2022, from dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/detail/id/32544/t/Permasalahan+Limbah+PT+BAA+Perlu+Ditelaah

Johnson, D. P. (1986). Teori Sosiologi Klasik dan Modern. (R. M. Lawang, Trans.) Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Marsudi, K. E. (2019). Resolusi Konflik Agraria Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dalam Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara. Tesis.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

Media Indonesia. (2019, November 19). Gara-Gara Tapioka, Kelurahan Kenanga Terbusuk Se Bangka Belitung. Retrieved Oktober 27, 2021, from m.mediaindonesia.com: https://m.mediaindonesia.com/nusantara/272470/gara-gara-tapioka-kelurahan-kenanga-terbusuk-se-bangka-belitung.

Mongabay.co.id. (2021, Agustus 23). Belajar dari Kasus, Menang dengan Pembelaan Anti-SLAPP. Retrieved Oktober 27, 2021, from mongabay.co.id: https://www-mongabay-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/www.mongabay.co.id/2021/08/23/belajar-dari-kasus-menang-dengan-pembelaan-anti-slapp.

Rahmawati, A., Sukmayanto, M., & Yanfika, H. (2019, Juli). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Antara PT. Aneka Sumberbumi Jaya dengan Warga Desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan. Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, Vol 5 (2) : 165-175.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodelogi Penelitian (I ed.). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.

www.beritanegara.co.id. Pengumuman Badan Hukum dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara. Retrieved November 8, 2021, from www.beritanegara.co.id: http://www,beritanegara.co.id/bntbn/frontedd/web/index.php?TblBnriSearch[badan_hukum]=&TblBnriSearch[no_bn]97&TblBnriSearch[tahun_terbit]=2016&TblBnriSearch[no_tbn]=79182&TblBnriSearch[notaris]=&TblBnriSearch[no_sk]=&r=tbl-bnri%2Findex

---

About the Authors

Fadhilah Nur Ramadhini, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, saat ini penulis telah lulus dari jurusan tersebut.

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **Polikrasi: Journal of Politics and Democracy**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

OPEN ACCESS

BY NC SA